



**P U T U S A N**

**Nomor 76/ PID.SUS/ 2021/ PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Agang Jene Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 76/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKS



Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya bernama Ilham Hidayat S.H. Penasihat Hukum di Badan Bantuan Hukum Turatea berkantor di Jalan Pahlawan, Nomor 15 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 24 November 2020; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 76/ PID.SUS/ 2021/ PT. MKS, tanggal 29 Januari 2021, Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 76/ PID.SUS/ 2021/ PT. MKS, tanggal 29 Januari 2021, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2020, No Reg. Perk : PDM-50/ JPT/ Euh/ 09/ 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa HAMSAR.S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di btn Anwar Jaya Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa berada dirumah di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto yang sementara Nonton TV akan tetapi tiba-tiba datang saksi Muh Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri kemudian sekitar sekitar Pukul 01.00 Wita dini hari terdakwa keluar bersama dengan saksi Muh Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri dengan berjalan kaki mencari teman nongkrong di jalan kelara, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Muh Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri pulang dan kembali kerumah terdakwa sekitar pukul 05.20 Wita dini hari (Setelah sholat subuh), maka sesampainya terdakwa dirumah dimana saksi Muh Irham Pratama Alias Ian Bin



Muh. Asri saat itu tidur dirumah terdakwa, dan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa bangun tidur sedangkan saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri sudah bangun terlebih dahulu, setelah itu terdakwa pergi cuci muka dan mengatakan kepada saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri "KELUARKA DULU BELI ROKOK, TUNGGUMA" maka terdakwa berjalan kaki keluar dari lorong sambil mencari teman yang memakai sepeda motor karna terdakwa ingin meminjamnya dimana terdakwa mempunyai uang sebanyak Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan di gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu di Perm.SRIWANA Dg.SOMPA, pada saat terdakwa berjalan dilorong dan menelfon Lel.UCHI dengan mengatakan "ADAJI ITU SOMPA DIRUMAHNYA" dan Lel.UCHI mengatakan "TIDAK KUTAUKI KARNA DIMAKASSARKA INI" setelah itu telfon mati dan terdakwa berinisiatif untuk kerumahnya langsung lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik temannya selanjutnya terdakwa langsung menuju kerumah Perm.SRIWANA SOMPA yang berada di BTN Anwar Jaya, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dan setibanya terdakwa dirumah Perm.SRIWANA Dg.SOMPA Sekitar Pukul 11.30 Wita dimana terlebih dahulu terdakwa mengetuk-mengetuk pintu rumahnya agak lama baru Perm.SRIWANA Dg.SOMPA datang membukakan pintu dan terdakwa hanya berdiri di depan Pintu rumahnya saja yang memakai pengaman terali besi lalu terdakwa mengatakan "ADA BARANGTA, MAUKA 400.RB" maka Perm.SRIWANA Dg.SOMPA mengatakan "TIDAK ADA" setelah itu terdakwa mau pulang kembali ke sepeda motor yang di gunakan dan pada saat terdakwa berjalan keluar menuju ke sepeda motor yang digunakan dimana Perm.SRIWANA Dg.SOMPA berteriak sambil mengatakan "OE KESINI MAKO ADAJI BARANG" dan terdakwa kembali lagi ke pintu rumah milik Perm. SRIWANA Dg. SOMPA kemudian tangan Perm. SRIWANA Dg. SOMPA yang keluar di pintu pengaman terali besi memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikannya uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa pulang menuju kerumah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menyerahkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VII/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/ 29/ VII/ 2020/ Narkoba tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram. Diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF.
2. 1 (satu) set bong. Diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF.
3. 1 (satu) sendok dari pipet plastic. Diberi nomor barang bukti 6209/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH.IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI DAN HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.

4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI. Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF.
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA. Diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.
2. 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika.

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa HAMSAR.S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu-waktu



tertentu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lorong Macan Jln Sungai Kelara Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jenepono berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Lorong Macan, Jln Sungai kelara, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jenepono tepatnya di rumah terdakwa telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu yang awal Kronologinya adalah awalnya saksi Mustari bersama BRIGADIR RAHMANSYAH, BRIGADIR ADNAN.J, BRIPKA BAHARUDDIN yang di Pimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA SUNARDI,S.Pd melaksanakan patroli di wilayah sekitaran Kota Bontosungguh tepatnya Kec. Binamu, Kab. Jenepono, dan sekitar Pukul 13.30 Wita diperoleh informasi bahwa di Lorong Macan Jalan Sungai Kelara, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jenepono tepatnya di rumah milik oleh terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan.I jenis sabu sehingga pada saat itu saksi Mustari bersama dengan rekan menuju ke wilayah tersebut dan pada saat saksi Mustari bersama rekan saksi Mustari di wilayah Jalan Sungai kelara tersebut langsung masuk menuju ke Lorong Macan dan pada saat itu tidak sengaja saksi Mustari dan rekan bertemu dengan saksi Andi Samiung yang selaku Kepala Lingkungan di Lorong Macan tersebut kemudian saksi Mustari bersama dengan rekan dan saksi Andi Samiung selaku Kepala Lingkungan menuju kerumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa saksi Mustari bersama dengan rekan membagi tim tersebut menjadi dua tim sehingga rekan dari saksi Mustari ada yang masuk melewati belakang rumah dan terhadap saksi Mustari sendiri masuk melewati pintu depan rumah. Sekitar pukul 14.00 Wita saksi Mustari bersama dengan rekan bersamaan masuk kedalam rumah terdakwa dan pada waktu itu saksi Adnan J mengatakan "JANGAN BERGERAK KAMI ANGGOTA NARKOBA DARI POLRES JENEPONTO" kemudian saksi Mustari langsung memegang Muh. Irham Pratama Alias Ian dan saksi Adnan J memegang terdakwa. Kemudian rekan saksi Mustari yang lain juga masuk kerumah bersama dengan saksi Andi Samiung selaku Kepala Lingkungan dan dimana saksi Mustari mengatakan kepada saksi Andi Samiung untuk menyaksikan proses penggeledahan, sehingga saksi Mustari langsung melakukan penggeledahan badan terhadap





Saksi Muh Irham Pratama Alias Ian dan saksi Mustari berhasil menemukan 1 (satu) buah pembungkus Tali Gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan.I jenis sabu dikantong celana belakang sebelah kiri milik Saksi Muh Irham Pratama Alias Ian, kemudian saksi Mustari mengatakan "SIAPA PUNYA BARANG INI" dan Saksi Muh Irham Pratama Alias Ian mengatakan "PUNYANYA ANCA PAK TAPI SAYA YANG PEGANG" kemudian saksi Adnan J melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang/benda sehubungan dengan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi Adnan J kembali melakukan penggeledahan rumah akan tetapi terlebih dahulu saksi Mustari menyuruh saksi Andi Samiung selaku Kepala Lingkungan melihat serta menyaksikan anggota melakukan penggeledahan rumah dan dimana berhasil menemukan barang/benda yakni 1 (satu) sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas serta 1 (satu) buah HandPhone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor SimCard 085 248 567 102 diatas meja yang terletak diruang tamu rumah terdakwa kemudian saksi Adnan J mengatakan "SIAPA PUNYA BARANG INI DI ATAS MEJA" dan terdakwa mengatakan "PUNYAKU ITU ALAT SEMUA PAK DENGAN HP" setelah itu diperlihatkan kepada saksi Andi Samiung selaku Pemerintah Setempat barang/benda yakni 1 (satu) buah pembungkus Tali Gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan.I jenis sabu, 1 (satu) sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas serta 1 (satu) buah HandPhone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor SimCard 085 248 567 102 yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Muh Irham Pratama Alias Ian dan juga terdakwa. Setelah itu Saksi Muh Irham Pratama Alias Ian bersama dengan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yang ditemukan akan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VII/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/29/VI/2020/Narkoba tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram. Diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF.
2. 1 (satu) set bong. Diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF.
3. 1 (satu) sendok dari pipet plastic. Diberi nomor barangbukti 6209/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH.IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI DAN HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.

4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI. Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF.
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA. Diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.
2. 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika.

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa HAMSAR.S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau pada waktu-waktu



tertentu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lorong Macan Jln Sungai Kelara Kelurahan Empoang Kecamatan Bnamu Kabupaten Jenepono atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jenepono berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni pada hari Jumat Tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita, di rumah saksi Hamsar alias Anca di Lorong Macan, Jln Sungai Kelara, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jenepono. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba pada waktu itu dengan cara awalnya terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (Satu) lubang dan dipasang 1 (Satu) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyedok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahgunaan menggunakan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jenepono Nomor : R/ 29/ VI/ 2020/ Narkoba tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :





1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram. Diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF.
2. 1 (satu) set bong. Diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF.
3. 1 (satu) sendok dari pipet plastic. Diberi nomor barangbukti 6209/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH.IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI DAN HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.

4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI. Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF.
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA. Diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.
2. 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika.

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-50/ JPT/ Euh/ 09/ 2020, tanggal 7 Januari 2021, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSAR.S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **memiliki, menyimpan, menguasai atau meneydiakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **subsida 6 (enam) bulan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) buah alat isap/bong
- 2 (dua) buah korek gas

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085248567102.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 133/Pid.Sus/ 2020/ PN. Jnp, pada tanggal 14 Januari 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas;Dimusnahkan.



- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085 248 567 102  
Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2021, telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 133/ Akta.Pid.Sus/ 2020/ PN. Jnp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 133/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Jnp;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : 133/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Jnp, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Januari 2021, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 133/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Jnp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 133/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Jnp, tanggal 14 Januari 2021, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan



pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 133/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Jnp, tanggal 4 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari Tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan, yang untuk ditingkat banding, sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal – pasal dari peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 133/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Jnp, tanggal 14 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 30 Maret 2020**, oleh Kami :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NASARUDDIN TAPPO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SULTONI, SH. MH.** dan **KUSNO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari : **SENIN** tanggal **5 April 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYAHRIR DAHLAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

T T D

**H. SULTONI, SH., MH.**

T T D

**NASARUDDIN TAPPO, SH., MH.**

T T D

**KUSNO, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

T T D

**SYAHRIR DAHLAN, SH.**

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

**Drs. DJAMALUDDIN. D.N, SH.,MH.**  
**NIP.19630222 198303 1 003**